



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 017/Pdt.P/2017/PA Crp.

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 017/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Pemohon 2 (Pemohon II) secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 14 Agustus 1994 di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, dengan status pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
1. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyudin dengan mahar berupa uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
  - Buyung Anhar;
  - Rozali;

Hal.1 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Wanda Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juni 1995;
  - Tiansi Kencana Putri, perempuan, lahir pada tanggal 6 Desember 2001;
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh administrasi pengurusan kepada perangkat Desa, namun perangkat Desa tersebut tidak pernah mendaftarkan perlengkapan administrasi tersebut ke KUA setempat;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Istbat Nikah ini adalah untuk keperluan pembuatan Buku Nikah;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Effendi bin Anwar) dengan Pemohon II (Fitriani binti Mahyudin) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1994 di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Curup, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa

*Hal.2 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Curup;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan menambahkan keterangan selengkapnya yang telah dicatat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor: 17021812011070054 tanggal 13 Maret 2012, berkode (P).

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi ke 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dar para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1994 di Desa Tebat Tenor Luar, Kabupaten Rejang Lebong, saksi hadir waktu mereka menikah;
- Bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyudin.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Iskandar dan Wasul;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mahar dari perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan suaminya tersebut dan telah dikurniai anak 2 (dua) orang;

Hal.3 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi mereka melakukan perkawinan;
  - Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan Pemohon II, belum pernah bercerai, disamping itu juga tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka;
  - Bahwa setahu saksi, kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon adalah lantaran perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di kantor KUA dan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi ke 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II.
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Mahyudin dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki namun namanya saksi tidak ingat lagi.
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikurniai anak sebanyak 2 (dua) orang.
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh masyarakat.
  - Bahwa setahu saksi, kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon, di samping itu juga sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suaminya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Hal.4 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Curup tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juli 2011 di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II kepada Pemohon I sebagai wali nasab Pemohon II yang bernama Lani, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Lasino dan Rudi Ikhwan, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- tunai, dan sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke 1. H.S**

*Hal.5 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Iskandar H. bin Husen** yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi yang telah dinazegelen di Kantor Pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut adalah akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti P. telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan keduanya pada intinya kedua saksi mendengar dan menyaksikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Tebat Tenong Luar dan keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat bukti P. serta 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Tebat Tenong Luar, Kabupaten Rejang Lebong, yang menjadi wali adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Mahyudin, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Iskandar dan Wasul, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal.6 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat untuk pencatatan nikah, tetapi sampai dengan sekarang ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab yang bernama Lani) dan dua orang saksi (Iskandar dan Wasul) serta adanya ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum

*Hal.7 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2014 di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Berman Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1994 di Desa Tebat Tenong Luar, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal.8 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Bermari Ulu Raya, Kabupaten, Rejang Lebong untuk pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Orba Susilawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan H. Hartawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 017/Pdt.P/2017/PA Crp. tanggal 08 Maret 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang untuk terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Puspita Sari, S.H.I., M.H.I. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Dra. Orba Susilawati, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Yurni**

**H. Hartawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal.9 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tri Puspita Sari, S.H.i., M.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp  | 30.000,-  |
| 1. Biaya Proses      | = Rp. | 50.000,-  |
| 2. Biaya Panggilan   | = Rp  | 100.000,- |
| 3. Biaya Redaksi     | = Rp  | 5.000,-   |
| 4. Biaya Meterai     | = Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | = Rp. | 191.000,- |

Hal.10 dari 11 hal, Pen Nomor 17/Pdt P/2014/PA Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)